



**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**  
(“Perseroan”)

**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, dengan ini Direksi mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

**Hari / Tanggal : Selasa, 18 Mei 2010**  
**Waktu : Pukul 10.30 WIB – Selesai**  
**Tempat : Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI),  
Ruang Serba Guna Lantai 1, Jalan  
Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta**

Dengan acara sebagai berikut:

**A. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
2. Penetapan penggunaan laba.
3. Penunjukan akuntan publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
4. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**

Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham.

**Catatan :**

1. Yang berhak menghadiri Rapat tersebut adalah para pemegang saham atau pemegang rekening efek dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2010, pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
2. Bagi Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Pemegang saham atau kuasa mereka yang sah, yang akan menghadiri Rapat wajib untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa akan tetapi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa.
5. Para pemegang saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir surat kuasa di kantor Perseroan, Jalan Prof. DR. Satrio Kaveling 6, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pada setiap hari dan jam kerja.
6. Surat kuasa tersebut sudah harus diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2010 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
7. a. Pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum dapat diwakili dalam Rapat oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai wewenang sesuai anggaran dasar masing-masing untuk bertindak demikian;  
b. Pemberi kuasa yang berstatus badan hukum perseroan terbatas wajib menyampaikan kepada Perseroan yaitu fotokopi anggaran dasar lengkap yang masih berlaku dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham pemberi kuasa tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pemberi kuasa yang menjabat, beserta bukti pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan, seluruhnya disampaikan ke kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Untuk ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diharapkan sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 30 April 2010**

**PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK**

**Direksi**